

Nama : Iltizam, S.Pd
Angkatan : 03
Kelompok : 03
NDH : 23
Instansi : SMP Negeri 22 Sarolangun

Tugas : Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT)

1. Buatlah telaahan staf dari contoh kasus berikut: Anda merupakan ASN baru di suatu unit kerja. Suatu ketika anda mendapati tugas baru yang diberi oleh atasan anda. Tugas tersebut bersifat rutinitas dan banyak sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Dalam mengerjakan tugas tersebut anda merasa bahwa tidak efektif menggunakan metode yang lama, sehingga memerlukan metode pengerjaan yang baru. Beberapa hari kemudian anda mempunyai ide untuk mempermudah mengerjakan tugas tersebut dengan metode yang anda pelajari.

Silahkan anda buat masukan dan saran anda melalui telaahan staf berdasarkan kasus di atas dengan menggunakan metode yang sesuai dengan pekerjaan dan tupoksi anda di unit kerja saat ini (misalnya guru di sekolah sesuai dengan tupoksi guru atau staf teknis di kantor masing-masing) dengan mempedomani Permendagri 52 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas.

2. Buatlah analisa anda terhadap kasus di bawah ini berdasarkan PP 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS: Anda saat ini menjabat jabatan eselon IV di unit kerja saat ini dan mempunyai beberapa bawahan. Suatu saat anda mendapati satu orang bawahan anda seorang ASN tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 11 hari berturut turut. Apa tindakan yang tepat yang harus anda lakukan sebagai atasan.

Penyelesaian :



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 22 SAROLANGUN



Alamat : Jl. Sarolangun – Ma Tembesi

HP. 0822 8004 8736

Kode Pos : 37392

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Kepala SMP Negeri 22 Sarolangun
Dari : Guru Bidang Studi Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Negeri 22 Sarolangun
Tanggal : 25 Juni 2021
Nomor : -
Lampiran : -
Hal : Perbaikan penerapan metode pembelajaran untuk mencapai efektivitas pembelajara yang maksimal

I. Dasar	:	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
II. Praanggapan	:	Penerapan metode pembelajaran masih minim dilakukan apalagi penerapan metode pembelajaran yang beragam sesuai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kurangnya penerapan metode pembelajaran yang baik akan menurunkan tingkat efektivitas pembelajaran.
III. Fakta	:	Proses pembelajaran berlangsung dengan kondisi dimana masih minimnya penerapan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Sementara metode pembelajaran adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dengan proses pembelajaran. Selain itu metode pembelajaran juga memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran akan tetapi metode pembelajaran tidak dapat diterapkan dalam setiap tujuan pembelajaran. Jika tujuan pembelajaran tidak tercapai maka efektivitas pembelajaran tidak bisa dicapai pula secara maksimal
IV. Analisis	:	Perlunya perbaikan metode pembelajaran karena : a. Metode pembelajaran adalah salah satu hal pokok yang harus diterapkan demi tercapainya tujuan pembelajaran yang baik

		<p>b. Tercapainya tujuan pembelajaran yang baik berpotensi menumbuhkan semangat belajar siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan pada instansi yang bersangkutan</p> <p>c. Langkah-langkah perbaikan dapat dilakukan dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Musyawarah bersama antara kepala sekolah dan majelis guru beserta staff untuk mengkaji upaya dalam hal perbaikan metode pembelajaran • Mengadakan edukasi bersama terkait pentingnya metode pembelajaran pada kondisi apapun • Melakukan penerapan metode pembelajaran yang tepat secara kontinyu
V. Kesimpulan	:	Dalam upaya perbaikan metode pembelajaran untuk mencapai efektivitas pembelajaran yang maksimal maka perlu diadakannya kajian bersama serta implementasi yang nyata tentang metode pembelajaran yang tepat dalam setiap mata pelajaran
VI. Saran	:	Dapat menghadirkan narasumber dari luar instansi yang relevan jika diperlukan serta perlunya kekompakan dari berbagai elemen instansi

Bukit Peranginan, 25 Juni 2021

Guru Ilmu Pengetahuan Sosial

Iltizam, S.Pd

NIP. 199409252020122012

Jawaban 2

Berdasarkan PP 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah yaitu :

1. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja, dikenakan hukuman disiplin teguran lisan.
2. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6-10 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin teguran tertulis.
3. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11-15 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis.
4. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16-20 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
5. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21-25 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
6. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26-30 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
7. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31-35 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin penurunan pangkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
8. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36-40 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan structural atau fungsional tertentu.
9. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41-45 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin pembebasan jabatan.
10. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih, dikenakan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Oleh karena itu Saya sebagai pejabat eselon IV dalam kasus ini akan memberikan hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis kepada bawahan Saya tersebut dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah di point 3 di atas.